سُورَةُ الفَاتِحَةِ
بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١
ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢
ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٣ مَٰلِكِ يَوۡمِ ٱلدِّينِ ٤
إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِينُ ٥ ٱهۡدِنَا
ٱلصِّرَٰطَ ٱلۡمُسۡتَقِيمَ ٦ صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنۡعَمۡتَ
عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ ٱلۡمَغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ
وَلَا ٱلضَّآلِّينَ ٧

Panduan Ringkas
Ibadah Qurban

Penulis:

Wahyu Dwi Prastyo, Lc

Editor Zen Ibrahim **Desain Cover** Kreativa, Zen **Layout** Zen **Format** Ebook **Penerbit** Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi **Tgl Terbit** 8 Zulhijah 1441 H

Diterbitkan oleh: Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi

Harjosari, Karangpandan, Karanganyar, Jawa Tengah 57791

website: www.ppsalmanalfarisi.com

email: pp.salmanalfarisi@gmail.com

Daftar Isi

Mukadimah

Segala puji bagi Allah ﷻ Rabb semesta alam atas segala limpahan nikmat serta hidayah-Nya, kemudian shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah ﷺ.

Buku kecil ini membahas persoalan-persoalan dasar dalam ibadah qurban yang perlu diketahui bagi setiap muslim yang ingin menjalankan ibadah tersebut, supaya ibadah yang dilakukan bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Selain permasalahan dasar juga ada beberapa persoalan yang mungkin terjadi di kalangan masyarakat dibahas secara singkat sebagai pelengkap buku kecil ini.

Semoga Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى memudahkan kita semua untuk menjalankan syariat-Nya, memberikan keikhlasan dalam setiap amalan serta menutup usia kita dengan *husnul khotimah. Amiin.*

Hukum Ibadah Qurban

Ibadah qurban hukumnya sunah sebagaimana yang diriwayatkan dari sayidina Abu Bakar Ash-Siddiq رَضِيَ اللهُ عَنْهُ dan sayidina Umar bin Khathab رَضِيَ اللهُ عَنْهُ bahwa beliau berdua tidak melaksanakannya setiap tahun terus menerus karena takut dianggap wajib oleh orang-orang[1]. Bagi yang mampu hukumnya makruh meninggalkannya tanpa alasan.

1 As-Sunan Al-Kubro Lil Baihaqi (9/444).

Ibadah qurban menjadi wajib dengan dinazarkan atau penentuan, yaitu ketika seseorang mengucapkan, “Aku jadikan hewan ini hewan qurban” atau “Ini hewan qurbanku” atau yang semisal[2].

Boleh berqurban untuk orang lain dengan syarat mendapat izin dari

2 Para ulama menyebutkan bahwa penentuan hewan untuk diqurbankan menjadikannya wajib, dan tentunya memiliki hukum khusus, seperti jika kemudian terjadi cacat harus diganti dan wajib menyedekahkan seluruh dagingnya, kecuali jika seseorang mengata-kan “Ini hewan qurbanku” dengan tujuan hanya sekedar mengabarkan saja maka tidak menjadikan wajib sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Syarwani dari Sayyid Umar.

orang tersebut karena ia adalah ibadah.

Berqurban untuk Orang Meninggal

Tidak sah berqurban untuk orang yang sudah meninggal kecuali kalau mewasiatkan[3].

Waktu Meniatkan Ibadah Qurban

Termasuk syarat dalam Ibadah qurban adalah niat, karena ia ibadah, dan waktunya adalah ketika hendak menyembelih. Boleh juga meniatkan sebelumnya jika sudah

3 Ini pendapat yang dikukuhkan dalam mazhab Syafi'i, pendapat ke-dua sah walaupun tidak mewasiatkan karena ia seperti sedekah.

mengkhususkan hewan yang akan dijadikan qurban. Bagi yang mewakilkan bisa meniatkan ketika menyerahkan kepada yang mewakili.

Menjual Hewan Yang Ingin Diqurbankan

Boleh menjual hewan yang diniatkan dalam hati untuk diqurbankan, selama belum melafalkan niat tersebut sebagaimana dalam penentuan hewan qurban sebelumnya.

Meniatkan Qurban Sekaligus Aqiqoh

Tidak bisa meniatkan ibadah qurban sekaligus aqiqah dalam satu sembelihan, kecuali kalau ia

menyembelih sapi atau unta karena keduanya boleh untuk tujuh orang.

Sunah Pengurban di Awal Zulhijah

Bagi yang hendak melaksanakan ibadah qurban disunahkan untuk tidak memotong rambut[4] dan kuku ketika sudah masuk bulan Zulhijah sampai disembelih hewan qurbannya[5]. Dan bagi yang berqurban lebih dari satu, dengan disembelihnya hewan yang pertama boleh bagi dia untuk memotong rambut dan kuku. Sunah ini hanya berlaku bagi yang berqurban

4 Entah itu kepala, kemaluan, ketiak ataupun rambut yang lain.

5 Imam Ahmad mengharamkan memotong rambut dan kuku bagi yang hendak berqurban.

saja, tidak kepada anggota keluarga yang lain walaupun ia menyertakan mereka dalam keutamaan ibadah qurban tersebut.

Disunahkan juga pada hari-hari tersebut untuk memper-banyak amal shalih, karena amalan-amalan pada waktu itu memiliki keutamaan yang besar, entah itu puasa ataupun amalan-amalan yang lain.

Ketentuan Hewan Qurban

Hewan yang bisa disembelih untuk ibadah qurban adalah: unta, sapi[6], dan kambing.

Unta dan sapi bisa untuk tujuh orang, walaupun tujuannya berbeda beda,

6 Termasuk kerbau.

tidak harus semua meniatkan untuk ibadah qurban.

Domba dan kambing hanya bisa untuk satu orang, tapi ia boleh menyertakan keluarganya untuk mendapatkan keutamaannya[7].

Urutan hewan qurban berdasarkan keutamaan:

1. Unta untuk satu orang.
2. Sapi untuk satu orang.

---

7 Oleh sebab itu, praktik yang berjalan di sebagian tempat, satu kampung mengumpulkan uang dengan nominal tertentu kemudian di belikan beberapa kambing atau sapi dan dibagi sama rata tidak bisa disebut ibadah qurban tapi sembelihan biasa, kecuali kalau kambingnya dihibahkan ke satu orang, sapi ke tujuh orang, dan mereka yang berqurban maka boleh.

3. Domba.
4. Kambing.
5. Unta untuk tujuh orang.

Berqurban dengan tujuh domba lebih baik dari satu ekor unta atau sapi, karena lebih banyak jumlah yang disembelih.

Warna putih lebih baik dari yang gelap.

Memiliki tanduk lebih utama daripada yang tidak memiliki.

Jantan lebih utama dari betina, kecuali kalau banyak mengawini betina maka betina yang belum beranak lebih utama. Dan antara keduanya yang jantan lebih utama.

Satu ekor domba gemuk lebih baik dari pada dua domba kurus atau lebih, jadi dalam qurban lebih diutamakan yang memiliki nilai lebih daripada jumlah.

Disunahkan juga untuk menggemukkan hewan yang akan diqurbankan.

Beberapa praktik yang berjalan di masyarakat adalah mereka yang ingin patungan sapi mengumpulkan uang dengan nominal yang sama, padahal harga sapi berbeda-beda ada yang lebih murah ada yang lebih mahal, sehingga kadang sebagian dari kelompok tertentu ketika ada kelebihan akan ditambahkan kepada ke-lompok yang lain untuk menutup kekurangan, hal ini boleh selama

memang sudah disepakati, jadi yang memiliki kelebihan memberikannya kepada kelompok yang kurang.

Umur Hewan Qurban

Unta	Genap lima tahun.
Sapi	Genap dua tahun.
Kambing	Genap dua tahun.
Domba	Genap satu tahun, kecuali kalau sudah berganti gigi maka boleh walaupun belum satu tahun.

Cacat Yang Harus Dihindari

Hewan yang akan digunakan untuk qurban harus terbebas dari cacat, Rasulullah ﷺ menyebutkan beberapa cacat yang tidak boleh ada pada hewan qurban:

1. Juling.
2. Pincang.
3. Sakit[8].
4. Sangat kurus.

Kemudian cacat-cacat yang lain:

1. Buta.

8 Ketiga cacat ini jika tidak terlalu nampak tidak masalah.

2. Sakit kulit walau sedikit.
3. Tidak memiliki telinga.
4. Terpotong sebagian telinganya.
5. Terpotong sebagian lidahnya.
6. Terpotong ambing susunya.
7. Terpotong ekornya.
8. Tidak memiliki gigi.
9. Bunting.

Cacat Yang Diperbolehkan

1. Sobek telinga, yaitu tidak sampai ada bagian yang hilang.
2. Tidak memiliki ambing atau ekor sejak lahir.

3. Dikebiri.
4. Patah tanduk.
5. Hilang sebagian gigi.

Apabila Terjadi Cacat Sebelum Disembelih

Aib atau cacat yang terjadi sebelum penyembelihan menjadi-kan hewan qurban tersebut tidak sah dijadikan qurban, seperti ketika mau direbahkan untuk disembelih hewan memberontak sampai patah kakinya, maka hendaknya yang menyembelih atau yang membantu untuk betul-betul berhati-hati dalam prosesi penyembelihan. Kemudian dalam kondisi hewan tidak sah dijadikan qurban, tetapi disembelih, pemilik tetap mendapatkan pahala sedekah

sesuai kadar daging yang disedekahkan, tapi tidak untuk pahala ibadah qurban.

Sedangkan untuk ibadah qurban wajib, maka ia berkewajiban mengganti dengan hewan qurban yang lain.

Waktu Menyembelih

Syarat menyembelih hewan qurban adalah disembelih pada waktunya, yaitu setelah berlalu waktu sekadar pelaksanaan shalat dan dua khutbah yang ringkas sejak terbitnya matahari pada tanggal 10 Zulhijah. Sedangkan

batas akhir penyembelihan adalah akhir hari Tasyriq 13 Zulhijah[9].

Sah menyembelih hewan qurban pada malam hari di hari-hari tersebut, tapi hukumnya makruh[10].

Menyembelih Hewan Qurban

Sunah-sunah dalam menyembelih:

1. Menyembelih sendiri.
2. Menyaksikan jika mewakilkan kepada orang lain.

---

9 Tiga Imam (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad) berpendapat waktu menyembelih hanya sampai hari ke-2 Tasyrik (12 Zulhijah), maka lebih baik tidak mengakhirkan menyembelih sampai hari ke-3 (13 Zulhijah).

10 Imam Malik berpendapat tidak sah menyembelih qurban di malam hari.

3. Menghadap ke kiblat.
4. Menghadapkan hewan qurban ke kiblat dengan meletakkan hewan qurban pada sisi kiri
5. Meletakkan kaki kanan di sisi kanan hewan qurban
6. Mengucapkan:

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَر، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي وَمِنْ أَهْلِي

"Dengan menyebut nama Allah, Allah yang Maha Besar, Ya Allah dari-Mu dan untuk-Mu, Ya Allah terimalah dariku

(ibadahku ini) dan dari keluargaku.”

Jika menyembelih untuk orang lain:

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَر، اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ، هَذَا عَنْ (فلان)، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ (فلان) وآلِ (فلان)

“Dengan menyebut nama Allah, Allah yang Maha Besar, ya Allah dari-Mu dan untuk-Mu, ini atas (fulan), ya Allah terimalah dari (fulan) dan keluarga (fulan).”

Ganti kata (fulan) dangan nama yang berqurban.

7. Mempercepat penyembelihan.
8. Memotong dua urat leher, kerongkongan dan tenggorokan.

Ketentuan Memotong Dua Urat Leher

Minimal yang terpotong adalah kerongkongan dan tenggorokan, sedangkan yang selainnya sunah. Tapi wajib memotong kerongkongan dan tenggorokan sampai terputus keduanya, jika tidak maka penyembelihan tidak sah. Pisau yang terangkat ketika menyembelih atau mengganti pisau dengan yang lebih tajam boleh selama dilakukan dengan

cepat. Tetapi bagi yang mau menyembelih hendaknya betul-betul memeriksa ketajaman pisau yang hendak digunakan untuk menyembelih sebelum melakukan penyembelihan.

Perkara Makruh dalam penyembelihan:

1. Mengasah pisau di depan hewan yang mau disembelih.
2. Menyembelih di depan hewan yang lain.
3. Memotong, menguliti, memindahkan hewan yang sudah disembelih sebelum betul-betul mati.

Perkara Lain berkaitan dengan penyembelihan

1. Perempuan boleh menyembelih hewan qurban, tapi lebih baik mewakilkan kepada laki-laki.

2. Anak yang sudah mumayyiz boleh menyembelih hewan qurban, jadi tidak disyaratkan harus baligh.

Pembagian Daging

Disunahkan untuk membagi daging menjadi tiga bagian:

- ⅓ disedekahkan

- ⅓ dihadiahkan[11]
- ⅓ dimakan

Lebih utama jika menyedekahkan semuanya kecuali beberapa suap untuk dirinya, karena disunahkan untuk makan dari hewan qurbannya.

Larangan berkaitan dengan daging dan bagian-bagian hewan qurban

1. Tidak boleh menjual bagian dari hewan qurban, entah itu kulit, kepala, kaki atau yang lainnya.

11 Perlu diketahui bahwa ulama Syafi'iyyah tidak memperbolehkan daging qurban yang dihadiahkan untuk dijual, jadi yang boleh dijual adalah daging yang disedekahkan kepada faqir miskin.

2. Tidak boleh memberi upah penyembelih dengan bagian dari hewan qurban.

3. Tidak memakan semua daging qurban, jika dilakukan maka ia berkewajiban mengganti kadar minimal untuk disedekahkan kepada fakir miskin.

4. Sedekah kepada fakir miskin harus dalam keadaan mentah.

5. Tidak boleh memberikannya kepada orang kafir.

6. Tidak boleh memindahkan kadar wajib yang harus disedekahkan ke fakir miskin ke daerah lain.

7. Khusus untuk ibadah qurban yang wajib dan atas orang yang sudah meninggal, tidak boleh makan dari hewan sembelihan tersebut, tapi harus disedekahkan semuanya.

Beberapa Hal Lain Yang Berkaitan Dengan Qurban

Permasalahan Kulit Hewan Qurban

Sering terjadi perdebatan di kalangan masyarakat berkaitan dengan kulit hewan qurban, kepala, maupun kaki yang kadang ada yang dijual, entah itu perorangan atau panitia qurban?

Hal tersebut sebenarnya kembali kepada yang berqurban, apabila ia menyedekahkan kepada fakir miskin kemudian dijual semua sepakat ini boleh, tapi jika kulit tersebut dihadiahkan kepada seseorang yang mampu maka ia tidak boleh menjualnya[12].

Kondisi lain adalah jika kulit tersebut diberikan ke masjid atau kepada panitia qurban, kemudian dari pihak masjid atau panitia qurban menjualnya, hasil dari penjualan tersebut untuk kemaslahatan masjid atau bahkan kemaslahatan umum lain, apakah hal ini sama seperti sedekah yang diberikan kepada faqir miskin atau tidak?

---

12 Sebagaimana pendapat ulama-ulama Syafi'iyah.

Menurut hemat kami selama yang berqurban meniatkan untuk menyedekahkannya maka yang menerima boleh menjualnya, *wallahu a'lam*.

Masak Hari Pertama Qurban Untuk Panitia

Yang umum terjadi di hari pertama adalah panitia mengambil sebagian daging dari hewan yang sudah disembelih untuk dimasak dan dimakan bersama-sama, panitia dan yang lainnya?

Hal tersebut boleh dilakukan, selama yang berqurban merelakan, dan biasanya yang berqurban menyerahkan kepada panitia berkaitan penyaluran daging tersebut.

Memberikan Daging ke Penyembelih

Jika pemberian daging kepada yang menyembelih sebagai ganti dari upah yang biasanya maka tidak boleh, tetapi jika memberikannya sebagai hadiah atau sedekah maka tidak mengapa. Dan yang perlu diperhatikan adalah kadang yang menyembelih mengatakan tidak mengapa tidak diupah uang tapi ia meminta sebagian daging, tentunya hal tersebut masuk kepada larangan memberikan upah dengan bagian dari hewan qurban. Kecuali kalau ia secara suka rela menyembelihkah kemudian panitia memberinya daging qurban.

Ini sedikit yang bisa kami kumpulkan dalam buku kecil ini, semoga bermanfaat bagi kaum muslimin seluruhnya. Segala puji bagi Allah ﷾, dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah ﷺ.